

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BERITA RESMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Seri A No. 11  
Tahun 1968

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 5 TAHUN 1964 (5/1964)

Tentang : Pedoman umum mengenai penertiban penggunaan dan perubahan-perubahan tanah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat Seksi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 25 Agustus 1964 beserta lampirannya

Menimbang : 1. Bahwa berhubung dengan Negara Republik Indonesia pada umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya hingga saat ini masih merupakan daerah agraris, dimana tanah merupakan sumber penghidupan yang berpokok bagi rakyat, maka perlu adanya perencanaan penggunaan tanah secara teratur, terperinci dan efektif.

2. Bahwa berhubung dengan pada waktu ini belum ada peraturan yang mengatur tentang perencanaan penggunaan tanah seperti dimaksud pada angka 1 diatas (land use planning) maka sebelum peraturan tersebut ada, perlu adanya peraturan yang mengatur tentang pedoman umum mengenai penertiban penggunaan dan perubahan-perubahan tanah guna :

- a. mencegah adanya perubahan penggunaan tanah secara liar;
- b. mencegah penilik-penilik tanah yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang Pokok Agraria dan segala peraturan perundangan rangkaiannya, dengan jalan antara lain mengubah jenis tanah dari tanah pertanian menjadi tanah pekarangan.
- c. memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan bangunan diatas tanahnya yang bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya dan peniliknya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1958 ;

2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1959 (disempurnakan) ;
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan);
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang Nomor 26 tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950;
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954.
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 tahun 1956;
9. Rijksblad-Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 11 tahun 1918 dan Paku Alaman Nomor 11 tahun 1918

MENDENGAR : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnyapada tanggal 20 dan 21 Oktober 1964 malam.

#### MEMUTUSKAN

- I. Mencabut :
  1. Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 11 tahun 1918;
  2. Rijksblad Pakualaman Nomor 11 tahun 1918
- II. Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pedoman umum mengenai penertiban penggunaan dan perubahan-perubahan tanah

sebagai berikut :

#### Pasal 1

- (1) Peta Landrate yang dibuat berdasarkan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 11 tahun 1920 dan Rijksblad Paku Alaman Nomor 15 tahun 1919 yang telah diadakan peninjauan kembali terakhir dalam tahun 1946, dalam waktu yang singkat perlu disesuaikan dengan loggernya.
- (2) Pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) diatas diserahkan kepada Kepala Daerah DAerah Istimewa Yogyakarta dengan bantuan Dinas Tehnis yang bersangkutan.

#### Pasal 2

- (1) Disamping menyesuaikan peta dan loggernya seperti dimaksud pada pasal 1 diatas, perlu ditinjau juga penggunaan tanah dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat pada waktu ini dan pada waktu yang akan datang, dengan memperhatikan :
  - a. perkembangan kota;
  - b. perkembangan industrialisasi;
  - c. ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Pokok Agraria beserta peraturan perundang rangkaiannya;
  - d. jaminan pada perusahaan-perusahaan tanaman perdagangan untuk mendapatkan areal tanah dalam hubungannya dengan rayonering untuk tanaman perdagangan.
- (2) Segera setelah tugas tersebut pada pasal 1 dan 2 selesai, maka Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan hasil karyanya Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian mempergunakan hasil karya tersebut untuk bahan menyusun rencana penggunaan tanah secara teratur, terperinci dan efektif (land use planning)

#### Pasal 3

- (1) Untuk mencegah terjadinya perubahan penggunaan tanah secara liar, maka setiap perubahan penggunaan tanah atau perubahan jenis tanah diperlukan izin dari yang berwajib.
- (2) Prosedur permohonan izin untuk mengubah penggunaan tanah akan diatur oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Perubahan penggunaan tanah baru boleh dilaksanakan, apabila izin dimaksud ayat (1) pasal ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pasal 5 diancam dengan hukuman selama-lamanya 3 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan keadaan tanahnya seperti keadaan semula atas biaya sendiri.

#### Pasal 5

Sebelum Peraturan Daerah ini dapat direalisasikan, maka semua peraturan Keputusan pemerintah DAerah cq. Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhubungan dengan perubahan penggunaan atau perubahan jenis tanah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan semangat dan jiwa dari Peraturan DAerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkannya

Yogyakarta, 21 Oktober 1964  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong  
Daerah Istimewa Yogyakarta,

Wakil Ketua  
ttd  
Sudjiono

Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1965  
Diundangkan dalam lembaran Daerah Daerah  
Istimewa Yogyakarta  
Seri A. No. 11 Tahun 1968  
Tanggal 27 Juni 1968

Sekretaris Daerah Daerah  
Istimewa Yogyakarta,  
ttd  
Moeljono Moeliadi,SH

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 1964

Tentang : Pedoman umum mengenai penertiban penggunaan dan  
perubahan-perubahan tanah.

I. PENJELASAN UMUM

1. Didalam Negara Republik Indonesia pada umumnya, Daerah Istimewa Jogjakarta pada khususnya, yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, maka tanah mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.
2. Berhubung dengan tanah mempunyai fungsi yang amat penting didalam membangun masyarakat yang adil dan makmur, juga merupakan sumber penghidupan yang terpokok bagi rakyat, maka perlu adanya perencanaan penggunaan tanah secara teratur, terperinci dan efektif (land use planning)
3. Hingga saat ini Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mempunyai suatu peraturan Daerah yang mengatur tentang land use planning. Agar supaya penggunaan tanah benar-benar efektif dan tanah sungguh-sungguh memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat, maka sebelum peraturan yang mengatur tentang land use planning ada, perlu :
  - a. Adanya penertiban mengenai permintaan ijin untuk mengubah penggunaan tanah;
  - b. Peta-peta yang dibuat berdasarkan Rijksblad KAsultanan Yogyakarta Nomor 11 tahun 1920 dan Rijkblad PAku LAmam Nomor 15 tahun 1919 yang telah diadakan peninjauan kembali terakhir dalam tahun 1946, disesuaikan dengan loggernya.

4. Rijktsblad Nomor 11 tahun 1918 tidak mengatur tentang prosedur permintaan dan pemberian ijin untuk mengubah penggunaan atau pengubah jenis tanah dan hingga kini materi ini belum pernah diatur secara positif didalam sesuatu Peraturan Daerah. Berhubung dengan itu, maka pada prinsipnya mengenai prosedur permintaan dan pemberian ijin untuk mengubah penggunaan tanah perlu diatur dengan Peraturan Daerah, akan tetapi mengingat struktur dan konstelasi Pemerintah Kelurahan diwaktu yang akan datang masih akan mengalami perubahan-perubahan, maka untuk praktisnya pengaturan materi tersebut sebaiknya diserahkan kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta atau kewenangan untuk pemberian ijin tersebut diatas ada ditangan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 11 tahun 1918 dan PAku alaman Nomor 11 tahun 1918 tidak diperlukan lagi tidak diperlukan lagi, maka perlu dicabut.
5. Didalam pemberian ijin tersebut angka 4 diatas, Kepala Daerah daerah Istimewa Yogyakarta supaya :
  - a. memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa perubahan penggunaan atau perubahan jenis tanah yang minta itu, sungguh-sungguh memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat pada umumnya, kepada pemilik sendiri pada khususnya.
  - b. memperhatikan ketentuan-ketentuan didalam Pola Pembangunan Daerah Semesta Berencana, khususnya yang berhubungan dengan bidang produksi;
  - c. memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat yang minta ijin untuk mengubah jenis tanahnya yang tandus dan tidak dapat menghasilkan tanaman apa-apa untuk dijadikan tanah pekarangan untuk tempat mendirikan bangunan;
  - d. memberikan perhatian khusus atas permintaan ijin yang diajukan oleh Badan Hukum, yang penggunaan tanah akan memberikan manfaat kepada rakyat banyak.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Peta Landrate dibuat berdasarkan Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 11 tahun 1920 dan Rijktsblad Paku Alaman Nomor 15 tahun 1919 menurut peraturannya setiap 10 tahun harus ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan. peninjauan terakhir dilaksanakan pada tahun 1946 sekalipun sesudah tahun 1946 belum pernah diadakan peninjauan lagi terhadap peta-peta itu, akan tetapi segala perubahan mengenai penggunaan dan perubahan jenis tetap dicatat dan diperingati didalam lengger sehingga keadaan peta dan lenggernya tidak cocok. Oleh karena itu untuk tertibnya peta dan lenggernya perlu disesuaikan dan tugas ini dibebankan kepada Kepala DAerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekalipun peraturan mengenai itu sendiri di Daerah

Yogyakarta pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi berhubung dengan peta landrate itu oleh Peraturan Daerah ini diperlukan maka Rijksblad Kasultanan Nomor 11 tahun 1920 dan Rijksblad Paku Laman Nomor 15 tahun 1919 disinggung juga dalam penjelasan Peraturan Daerah ini;

- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Dijelaskan dalam penjelasan umum
- Pasal 4 : Sangsi pidana ini perlu agar maksud Pemerintah yang baik itu dapat tercapai
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas